



PUTUSAN

Nomor 0292/Pdt.G/2015/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] SE Binti Jailani Syah umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di **[REDACTED]**

[REDACTED] Kota Bengkulu, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MADE SIKIADE,SH DAN HELMI SUANDA,SH advokat/ penasehat Hukum “ CENTRAL KEADILAN ” yang berkantor di Jln. Sudirman Nomor 8 Pintu Batu Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2015 sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

[REDACTED], Salim umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan SWasta, tempat tinggal di **[REDACTED]**

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "**Tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan bukti lainnya dipersidangan; -

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 0292/Pdt.G/2015/PA.Bn, tanggal 21 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2004, dengan Akta Nikah Nomor : 258/7/VIII/2004 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan telah hidup bersama sebagai Suami Istri dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak/keturunan :
 - [REDACTED] (Umur 8 Tahun)
 - [REDACTED] (Umur 6 Tahun).
3. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang berada dengan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jl. M. Hasan RT 1 RW 1 No. 16 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
5. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat mulai tidak lagi Harmonis sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa adapun yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena :
 - a. Tergugat sejak tahun 2009 tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan atau tidak menafkahi Istri dan anak-anaknya.
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anaknya.
7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Februari 2015, Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh, dengan alasan itu Tergugat menampar, memukul dan mencekik Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi atau pisah rumah.
8. Bahwa sejak pisah rumah tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan diajukannya Cerai Gugat ini di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, tidak ada usaha dari Tergugat atau keluarganya untuk mendamaikan atau merukunkan kembali Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, yang tidak mungkin untuk diperbaiki atau dipertahankan lagi maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat di Pengadilan Agama Bengkulu.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Ag [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Hak asuh atau Hadhonah atas Nazwa Riza Vanira Binti Agus Herwandi,SE dan Zavinna Alya Marsha Binti Agus Herwandi,SE kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Bagian Administrasi Keuangan Kabupaten Mokokoko, Propinsi Bengkulu sebelum melakukan perceraian telah menyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Mokokoko Nomor 800-117 Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Bupati Mokokoko pada tanggal 10 Agustus 2015.sesuai dengan ketentuan P.P 10 tahun 1983 dan perubahannya dengan PP.45 tahun 1990 serta peraturan lainnya yang mengatur perceraian bagi PNS.,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke depan Persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, telah gagal mencapai kesepakatan damai sebagai mana Laporannya tanggal 30 Juni 2015, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa berkenaan dengan identitas, pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan adalah benar sebagaimana dikemukakan Penggugat pada angka 1 sampai angka 4;
- bahwa tidak benar alasan perceraian dari angka 5 sebab pada tahun-tahun tersebut Tergugat masih menikmati kehidupan rumah tangga yang kondusif sampai-sampai dapat pergi berlibur ke Padang dan Jakarta bersama-sama;
- bahwa pada angka 6 a. tidak benar sebab pada tahun tersebut Tergugat masih bekerja di perkebunan serta sambil mengerjakan borongan proyek Pemerintah dan demi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat demi keutuhan rumah tangga Tergugat bersedia berhenti bekerja dan Tergugat rela demi mendukung karir isteri;
- bahwa pada angka 6.b tidak benar saya melakukan kekerasan terhadap anak, bahwa bersikap keras tersebut terhadap anak adalah dalam rangka mendidik dan tidak ada niat sedikitpun untuk mencenderai mereka;
- bahwa pada angka 7 tidak benar rumah tangga tidak harmonis lagi sejak tanggal 23 Februari 2015 sebenarnya ketidak kehormonisan rumah tangga kami adalah sejak bulan Agustus 2014, dikarenakan adanya orang ketiga dalam keluarga kami dan saya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap isteri saya dan jika benar tentu isteri saya mengadu dan ada bukti di visum ;
- bahwa pada angka 8 bahwa belum ada pihak keluarga yang berusaha untuk mendamaikan atau menyatukan rumah tangga kami, sedangkan saya sudah berusaha menemui orang tua isteri saya untuk dapat kami rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian Tergugat pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan walaupun telah dipanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/7/VIII/2004 tanggal 21 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Teluk Segara Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Akta Kelahiran anak Pengugat dan Tergugat yang bernama NAZWA RIZA VANIRA Binti AGUS HERWANDI, SE yang lahir pada tanggal 19 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kota Bengkulu tanggal 28 -02-2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ZAVINNA ALYA MARSHA Binti AGUS HERWANDI, SE yang lahir pada tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kota Bengkulu tanggal 28 -02-2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS pemda Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi ibu kandung Penggugat.
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mendapat dua orang anak dan sekarang anak tersebut berada pada Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar dan Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat dan anaknya dengan cara memukul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat terlalu cemburu, dan menuduh Penggugat selingkuh padahal tidak benar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut diirngi perbuatan kasar dari Tergugat.
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.
- Bahwa saksi sudah seringkali menesehat Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan sekolahnya lancar
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan.
- Bahwa selama mereka berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak.

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi orang dekat dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal sejak Penggugat masih kecil dan kepada Tergugat sejak menikah dengan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar
- Bahwa saksi tahu bahwa waktu saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, mereka lagi bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat yang saksi dengar ada nada cemburu Tergugat pada penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja.
- Bahwa saksi seringkali menesehati penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anak.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Bagian Administrasi Keuangan Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu yang akan melakukan perceraian telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Mukomuko Nomor 800-117 Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Bupati Mukomuko pada tanggal 10 Agustus 2015. maka secara formil perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab;

- a. Tergugat sejak tahun 2009 tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan atau tidak menafkahi Istri dan anak-anaknya.
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anaknya.
- c. Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh
- d. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi menyangkal sebagian sebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat, menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Penggugat ada pihak ketiga dan benar Tergugat memukul Penggugat hanya untuk memberi peringatan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu pertama, **Risdiana binti Bactiar Karim** dan **Eti Mistamti binti Rustam Efendi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang enam bulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua orang saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah memukul anak Penggugat dan upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 atau sejak hampir enam bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun keduanya berbeda versi dalam mengungkapkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat lebih menyalahkan Tergugat sebaliknya Tergugat lebih menyalahkan Penggugat ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat di dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Februari 2015 atau sejak hampir enam bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun keduanya berbeda versi dalam mengemukakan penyebabnya, Penggugat lebih menyalahkan Tergugat sebaliknya Tergugat lebih menyalahkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan dan usaha dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, bahkan komunikasi di antara keduanya telah tidak lagi berjalan dengan baik, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama hampir enam bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun kenyataannya di persidangan Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat di dalam kesimpulannya menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi di antara kedua belah pihak telah membentuk suatu sikap di dalam diri Penggugat dimana Penggugat telah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sikap antipati Penggugat bahkan juga diperlihatkannya di depan persidangan ketika pengadilan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat secara lantang menyatakan dirinya tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, dengan demikian pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain, namun perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri tidak dapat dilihat dengan paradigma mencari siapa yang bersalah dan siapa yang memulai kesalahan, perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami istri tidak terlepas dari peran serta kedua belah pihak, oleh karena itu tidak perlu menemukan siapa yang bersalah dan siapa yang memulai kesalahan, juga tidak begitu penting untuk mendalami penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena yang terpenting bukanlah penyebabnya tetapi akibat atau dampak dari perselisihan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga tersebut, pengadilan cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun sebuah rumah tangga tidak mungkin berdiri dengan baik di atas kemauan salah satu pihak saja, karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kebahagiaan tidak mungkin akan terwujud jika salah satu pihak telah tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan menilai tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :



Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.-

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

المفارقة فالمناسب مودة ولا محبة بينهما يوجد لم يختلف فان

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam/ InsPRES Nomor 1 tahun 1991, huruf (a) yang berbunyi: ”Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, bahwa anak bernama NAZWA RIZA VANIRA Binti AGUS HERWANDI, SE (Umur 8 Tahun) dan ZAVINNA ALYA MARSHA Binti AGUS HERWANDI, SE (Umur 6 Tahun). anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dan berdasarkan keterangan saksi untuk dan terhadap diri Penggugat tidak terbukti adanya halangan hukum yang menggugurkan hak hadlanah Penggugat sebagai pemelihara dan pengasuh anak yang bersangkutan, artinya Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk mengurus anak tersebut dengan baik ;

Menimbang, bahwa mengenai Hak pemeliharaan anak (hadhonah) terhadap anak yang bernama NAZWA RIZA VANIRA Binti AGUS HERWANDI, SE (Umur 8 Tahun) dan ZAVINNA ALYA MARSHA Binti AGUS HERWANDI, SE (Umur 6 Tahun). yaitu anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang belum mumayyiz, lagi pula selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut telah ikut bersama Penggugat yang menurut Majelis telah diyakini anak tersebut telah merasa nyaman dan senang dipelihara oleh Penggugat (ibunya), sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada ayahnya untuk dapat menjenguk, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak yang bersangkutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut yang seluas-luasnya untuk keperluan anak tersebut secara arif dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Gading Cempaka dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang juga mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
3. Menetapkan hak asuh anak nama Nazwa Riza Vanira binti agus Herwandi, S.E dan Zavinna Alya Marsha binti Agus Herwandi, S.E kepada Penggugat (Rini Eka Putri, S.E. binti Jailani Syah) sebagai Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan ehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami **Kamal Mukhtar, S. Ag.** sebagai hakim ketua, **Drs. Musiazir** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Sri Andriani, S.H., M.H.I., sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat. -

Ketua Majelis,

Kamal Mukhtar, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Musiazir

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H., M.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materi	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).